



**PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk
Berkedudukan Di Makassar, Sulawesi Selatan
("Perseroan")
PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk ("Perseroan"), bersama ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") yang diselenggarakan pada hari **Selasa, 21 Maret 2017** bertempat di Hotel Aryaduta Makassar, Jl. Somba Opu No. 297, Makassar, telah memutuskan

Acara RUPS Tahunan

Mata Acara 1

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dimana di dalamnya termasuk laporan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2016 serta Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota dari RSM network, dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. R/032.AGA/dwd.1/2017 tertanggal 17 Februari 2017.
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*), kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut, termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan, tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Mata Acara 2

1. Menyetujui pembagian dividen final tunai yang seluruhnya berjumlah Rp 2.538.450.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) per saham.
2. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dividen dan dana cadangan sebesar Rp 84.276.108.516,- (delapan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan ribu lima ratus enam belas rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
5. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen sebagaimana dimaksud butir 1 di atas serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menentukan tanggal "*cum dan ex dividen*".

Mata Acara 3

1. Mengangkat/ mengangkat kembali dan menetapkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2020 sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris	: Theo L. Sambuaga
Wakil Presiden Komisaris	: Ketut Budi Wijaya
Komisaris Independen	: Prof. dr. Irawan Yusuf Ph.D.
Komisaris Independen	: Prof. Didik J. Rachbini
Komisaris Independen	: Indra Simarta
Komisaris Independen	: DR. Hince Ikara Putra Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS.
Komisaris Independen	: Wahyu Tri Laksono
Komisaris	: Johannes Jany
Komisaris	: Drs. H. Erwin Syafruddin Haija, M.Ak.
Komisaris	: H. Musyafir Kelana Arifin Nu'mang
Komisaris	: H. Baharuddin Mangka
Direksi	
Presiden Direktur	: H. Andi Anzhar Cakra Wijaya
Wakil Presiden Direktur	: Siek Citra Yohandra
Direktur	: Andy Gunawan
Direktur	: Purnomo Utoyo

2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan Komisaris Independen Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mata Acara 4

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.